



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
DIES NATALIS 2019

Jalan RS. Fatmawati No.1 - Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450 Telp. 021-7656971,
Fax. 021-7656904, Website: <http://www.upnvj.ac.id>, Email: upnvj@upnvj.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR : SE/ 19 /UN61/2018/DIES

TENTANG

**PEMILIHAN DOSEN BERPRESTASI
DALAM RANGKA DIESNATALIS UPN "VETERAN" JAKARTA
TAHUN 2019**

Yth. **Para Kasub. Satker**
UPN "Veteran" Jakarta
Jakarta

Sehubungan dengan Keputusan Rektor UPN "Veteran" Jakarta Nomor : KEP/1097/UN61/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Panitia Penyelenggara Diesnatalis UPN "Veteran" Jakarta, disampaikan ketentuan pelaksanaan Pemilihan Dosen Berprestasi sebagai berikut :

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sebagai salah satu Perguruan Tinggi di Indonesia memiliki kewajiban menyelenggarakan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen merupakan salah satu unsur dalam penyelenggaraan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai undang -undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (pasal 51 ayat (1) butir b bahwa dosen berhak mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan kinerja akademiknya.

Sistem penghargaan terkait dengan aspirasi dan motivasi dosen diharapkan menjadi salah satu cara dalam pengembangan manajemen akademik, dan merupakan salah satu unsur penting dan memiliki peran dalam menumbuh kembangkan suasana akademik di UPN Veteran Jakarta. Merujuk pada pemikiran diatas , sudah selayaknya pemberian penghargaan diberikan kepada dosen yang memiliki prestasi yang dibanggakan oleh institusi dalam bidang tridarma Perguruan Tinggi.

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 12 / 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 39 Tahun 2007 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 20 tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015

SURAT EDARAN KETUA UMUM
DIESNATALIS UPNVJ TAHUN 2019
NOMOR : SE/ 19 /UN61/2018/DIES
TANGGAL 6 DESEMBER 2018
TENTANG PEMILIHAN DOSEN
BERPRESTASI

tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Pemilihan dosen berprestasi diselenggarakan terhadap 1 kategori yaitu : Dosen berprestasi yang membanggakan 3 tahun terakhir.

II. PERSYARATAN DAN PROSES PEMILIHAN

A. Persyaratan

1. Dosen tetap UPNVJ, yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai dosen tetap dan memiliki NIDN dan diusulkan secara tertulis oleh Dekan;
2. Dosen dengan kualifikasi akademik sekurang kurangnya Magister atau setara tanpa dibatasi usia, kepangkatan dan golongan, jabatan fungsional akademik;
3. Dosen yang memiliki karya Prestasi dalam bidang:
 - a. Pendidikan dan Pembelajaran antara lain dalam bentuk:
 - 1) Buku teks, buku referensi, buku ajar yang diterbitkan oleh penerbit nasional maupun internasional
 - 2) Metode/media/teknologi pembelajaran kreatif dan inovatif
 - 3) Metode/model pemotivasian pembelajaran kepada mahasiswa
 - 4) Menjadi visiting scholar pada Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri
 - b. Penelitian antara lain dalam bentuk:
 - 1) Hak Kekayaan Intelektual (hak paten, disain industry, hak cipta, tata letak sirkuit terpadu, merek, rahasia dagang)
 - 2) Tulisan/publikasi pada jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi (misalnya terindeks di ISI Thompson Reuters, Scopus atau yang setara)
 - 3) Dampak dari publikasi ilmiah yang antara lain ditunjukkan oleh jumlah sitasi dan H-index di Scopus.
(catatan yang bersangkutan bertindak sebagai first atau corresponding author minimal pada satu paper)
 - 4) Karya tulis ilmiah yang disajikan pada seminar ilmiah tingkat nasional/internasional sebagai keynote speaker atau invited speaker
 - 5) Penghargaan pada tingkat nasional dan internasional
 - 6) Hal lain yang relevan dengan 2 (dua) darma lainnya
 - c. Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Aplikasi teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi pembangunan
 - 2) Model penataan lingkungan
 - 3) Model difusi dan aplikasi teknologi
 - 4) Model pemberdayaan masyarakat
 - 5) Model pengembangan kemitraan
 - 6) Keterlibatan dalam membuat naskah kebijakan public
 - 7) Hal lain yang relevan dengan dua darma lainnya

B. Penilaian

1. Komponen penilaian
Komponen penilaian kinerja dosen berprestasi mencakup karya-karya unggul pada tridarma perguruan tinggi yang dituliskan sesuai borang (lampiran 1)

2. Proses penilaian

Proses penilaian dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dokumen yang harus dikirim
Dokumen yang harus dikirim oleh Dekan terdiri atas:
 - 1) Karya prestasi unggul sesuai boring pada lampiran 1
 - 2) Surat pengantar dari Dekan terkait.
- b. Tahap Penilaian, dilakukan melalui 2 tahap :
 - 1) Desk Evaluasi
Dilakukan penilaian terhadap semua berkas/dokumen yang masuk ke panitia penyelenggara untuk ditentukan 7 orang dosen terbaik sesuai kelompok Fakultas
 - 2) Paparan Dan Tanya Jawab
Paparan dan diskusi dilakukan oleh 7 orang dosen terpilih pada tahap desk evaluasi untuk penetapan 3 orang dosen berprestasi terbaik di tingkat Universitas.
 - a.) Masing-masing dosen paparan dan diskusi mengenai karya ilmiah yang unggul dan dibanggakan
 - b.) Paparan dilakukan selama 10 menit dan tanya jawab selama 5 menit
 - c.) Pengungkapan ide atau gagasan tentang isu aktual yang akan ditentukan kemudian (penilaian kepribadian)
- c. Nilai Akhir
Nilai akhir diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) 50% dari hasil penilaian desk evaluasi
 - 2) 50% dari hasil penilaian paparan dan diskusi
Karya Ilmiah : 40%
Paparan dan tanya jawab : 40%
Penilaian Kepribadian : 20%

C. Cara Penyampain dokumen Pemilihan

Dokumen pemilihan dikirim ke Panitia penyelenggara kantor LP3M Gedung Rektorat Lantai IV

D. Rincian Dan Jadwal Kegiatan

Rincian dan Jadwal kegiatan pemilihan Dosen Berprestasi disajikan sebagai berikut :

1. 12 -16 Desember 2018

- a. Pendaftaran dan pengusulan dosen berprestasi dari masing-masing Program Studi di Fakultas
- b. Penyerahan borang dan dokumen persyaratan

2. 20-21 Desember 2018

- a. Tahap desk evaluasi untuk memilih 7 orang dosen berprestasi terbaik
- b. Paparan dan tanya jawab untuk memilih 3 orang dosen berprestasi terbaik

III. Mohon kepada para Kasub.Satker berkenan menginformasikan kepada para Dosen, dilingkungan masing-masing dan atau dengan menempel Surat Edaran ini di Papan Mading / Pengumuman.



Tembusan :

1. Rektor
2. Para Warek;
3. Koord. Perlengkapan/Peralatan
Dies UPNVJ Tahun 2019